



PUTUSAN
Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Plh tanggal 02 Mei 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/30/IX/2009 tanggal 16 September 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 bulan lalu berpisah.. Pada awal pernikahan

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Plh

Halaman 1 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 3 tahun;

3. Bahwa sekitar bulan Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak peduli kepada Pemohon dan Termohon tidak bersedia untuk didekati Pemohon;
 - b. Termohon selalu beralasan jika ketidak senngannya disebabkan pengaruh bayi yang dikandung;
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Januari 2010, yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan tidak ingin berkumpul bersama dengan Pemohon dikarenakan pengaruh bayi yang Termohon kandung yang menghendaki agar menjauhi Pemohon sehingga atas dasar itulah kemudian antara Pemohon dengan Termohon berpisah namun ternyata setelah Termohon melahirkan Termohon juga tidak bersedia untuk kembali kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat dari sikap Termohon yang tidak ingin berkumpul lagi bersama dengan Pemohon tersebut, akhirnya pada bulan Februari 2011, Pemohon pun kemudian mengembalikan Termohon kepada orangtua Termohon;
6. Bahwa sejak peristiwa kepergian Termohon pada bulan Januari 2010 tersebut hingga sekarang sudah 4 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi terjalin hubungan suami istri namun selama kepergian Termohon tersebut hingga Termohon diserahkan, Pemohon masih tetap memberikan nafkah wajib berupa uang kepada Termohon meskipun menitipkannya melalui keluarga Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 4 tahun 4 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.PIh

Halaman 3 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.PIh tanggal 14 Mei 2014 dan tanggal 26 Mei 2014, yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/30/IX/2009 Tanggal 16 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301022303860003 tanggal 7 Desember 2012, bukti (P.2);

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:
 - Saksi adalah paman Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan mempunyai anak 1 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 bulan;
 - Pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak Termohon hamil sekitar 4 bulan Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah lebih 4 tahun;
 - Penyebab perselisihan itu karena Termohon tidak mau dikumpul lagi oleh Pemohon katanya pembawaan bayi yang di dalam kandungan, namun setelah anak tersebut lahir, Termohon tetap tidak mau juga di kumpul oleh Pemohon;
 - Saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil sedangkan Termohon sekarang sudah bersuami lagi dengan orang lain;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:
- Saksi adalah paman Pemohon;
 - Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 dan mempunyai anak 1 orang anak;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 bulan;
 - Pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, namun sejak Termohon hamil sekitar 4 bulan Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah lebih 4 tahun;
 - Penyebab perselisihan itu karena Termohon tidak mau dikumpul lagi oleh Pemohon katanya pembawaan bayi yang di dalam kandungan, namun setelah anak tersebut lahir, Termohon tetap tidak mau juga di kumpul oleh Pemohon;

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Plh

Halaman 5 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil sedangkan Termohon sekarang sudah bersuami lagi dengan orang lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan member nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga di muka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dihadirkan di persidangan mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak hamil 4 bulan, maka sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kini 4 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.Plh

Halaman 7 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai lata bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya namun sejak Termohon hamil sekitar 4 bulan Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah lebih 4 tahun;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha maksimal merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak memperdulikan lagi, dan hal ini berlangsung selama 4 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat pula, jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan dalil-dalil/ketentuan sebagai berikut:

1. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

2. Firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Permohonan cerai Pemohon akan dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 421.000.00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 Hijriah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

H. Khoirul Huda, S.Ag.

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Marsikin, S.H.

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2014/PA.PIh
halaman.

Halaman 11 dari 12



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 330.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 421.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)